



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SONA ALS SONDOL BIN ALM KARTONI
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banjarsari RT. 002/002 Desa Cikande
Serang Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan HERBET MARBUN, SH, dan FENDY, S.Sos, SH., MH, dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhineka yang beralamat di Jl. Ciwaru Raya Nomor 20 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2020;

Setelah membaca dan sebagainya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan narkotika Gol I bukan tanaman* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto 7,01gr;
- 1 (satu) handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI (Alm) pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Jakarta-Serang tempatnya di Pertigaan Cikande asem Parigi Cikande Serang Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Secara tanpa hak hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menterahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari jum'at tanggal 31 januari 2020 sekira jam 11:30 Wib ketika terdakwa baru keluar rumah dipanggil oleh Nursin (DPO) dan bilang pada terdakwa " Mau gak kamuh ketanjung Priok?" dan jawab oleh terdakwa " ga maulah, saya mau ke kerja di pasar." Nursin bilang " udah berangkat ajah nanti sayah ongkosin." Dan terdakwa menjawab, "iya, ga papa." Kemudian Nursin langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 130.00,- (serataus tidapuluh ribu rupiah) dan terdakwa diantar ke Perempatan Cikande Asem, setelah itu sekira setengah jam menunggu bus, akhirnya terdakwa naik bus Primajasa menuju arah tanjung priok Jakarta;

- Bahwa kemudian sekira 3 jam perjalanan terdakwa sampai ditanjung priok pukul 15:00 Wib dan menghubungi Nursin Di nomor HP 085312828039 dan terdakwa bilang, "sin, sayah sudah sampai nih di terminal tanjung priok." Dan menjawab," kamu jalan ke pom bensin ptt nanti kamu tanya sajah kepada orang-orang." Kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan sekira 5 menit menghubungi Nursin kembali da bilang." Sin, saya sudah sampai pom bensin nih." Dan dijawab,"tunggu sebentar" Kemudian komunikasi terputus;

- Bahwa sekira 10 menit menunggu, Nursin menghubungi terdakwa dan bilang," itu ada perempuan bawa motor Satria F pakai kaos hitam celana pendek," Setelah itu datang perempuan yang dimaksud menghampiri terdakwa dan memberikan sabu pada hari hari jumat tanggal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2020 sekira jam 15:30 Wib didekat pom bensin tanjung priok Jakarta;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengantongi shabu dijaket terdakwa dan minta diantarkan Perempuan ke terminal dan terdakwa langsung naik bus Primajasa menuju cikande Serang Banten;
- Bahwa ketika terdakwa sampai Ke Cikande Asem, dan turun dari bus tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian pereman dari kepolisian Direktorat Narkoba Polda Banten yang langsung menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 pukul jam 18:30 Wib di Jalan Raya Jakarta-Serang tepatnya Pertigaan Cikande Asem Parigi Cikande Serang Banten;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) Plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika gol I jenis sabu seberat berutu $\pm 7,01$ gram yang disimpan didalam celana dalam yang terdakwa Pakai;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa menghubungi Nursin untuk minta dijemput tetapi yang datang kaka terdakwa yang bernama SONI. Setelah itu terdakwa bersama kaka terdakwa dibawa ke rumah Nursin tapi yang bersangkutan sudah tidak dirumah dan sudah melarikan diri . Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Banten Untuk Dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI (Alm) secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Jenis Shabu-shabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nmor 11/BN/II/2020/PUSTA LAB NARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 diyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2433 gram. Adalah benar positif mengandung metafetamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar ganja mengandung Metafetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI (Alm) pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 sekira jam 18:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Jakarta-Serang tempatnya di Pertigaan Cikande asem Parigi Cikande Serang Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Secara tanpa hak hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari jum'at tanggal 31 januari 2020 sekira jam 11:30 Wib ketika terdakwa baru keluar rumah dipanggil oleh Nursin (DPO) dan bilang pada terdakwa " Mau gak kamuh ketanjung Priok?" dan jawab oleh terdakwa " ga maulah, saya mau ke kerja di pasar." Nursin bilang " udah berangkat ajah nanti sayah ongkosin." Dan terdakwa menjawab, "iya, ga papa." Kemudian Nursin langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 130.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa diantar ke Perempatan Cikande Asem, setelah itu sekira setengah jam menunggu bus, akhirnya terdakwa naik bus Primajasa menuju arah tanjung priok Jakarta;
- Bahwa kemudian sekira 3 jam perjalanan terdakwa sampai ditanjung priok pukul 15:00 Wib dan menghubungi Nursin Di nomor HP 085312828039 dan terdakwa bilang, "sin, sayah sudah sampai nih di terminal tanjung priok." Dan menjawab," kamuh jalan kepom bensin ptt namti kamuh tanya sajah kepada orang-orang." Kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan sekira 5 menit menghubungi Nursin kembali da bilang." Sin, saya sudah sampai pom bensin nih." Dan dijawab,"tunggu sebentar" Kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa sekira 10 menit menunggu, Nursin menghubungi terdakwa dan bilang," itu ada perempuan bawa motor Satriya F pakai kaos hitam celana pendek," Setelah itu datang perempuan yang dimaksud menghampiri terdakwa dan memberikan sabu pada hari hari jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 15:30 Wib didekat pom bensin tanjung priok Jakarta;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengantongi sabau dijaket terdakwa dan minta diantarkan Perempuan ke terminal dan terdakwa langsung naik bus Primajasa menuju cikande Serang Banten;
- Bahwa ketika terdakwa sampai Ke Cikande Asem, dan turun dari bus tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian pereman dari kepolisin Direktorat Narkoba Polda Banten yang langsung menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 pukul jam 18:30 Wib di Jalan Raya jakarata-Serang tepatnya Pertigaan Cikande asem Parigi Cikande Serang Banten;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) Plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika gol I jenis sabu seberat berutu $\pm 7,01$ gram yang disimpan didalam celana dalam yang terdakwa Pakai;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa menghubungi Nursin untuk minta dijemput tetapi yang datang kaka terdakwa yang bernama SONI. Setelah itu terdakwa bersama kaka terdakwa dibawa ke rumah Nursin tapi yang bersangkutan sudah tidak dirumah dan sudah melarikan diri . Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polda Banten Untuk Dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa SONA Als SONDOL Bin KARTONI (Alm) secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melainkan Jenis Sabu-sabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nmor 11/BN/II/2020/PUSTA LAB NARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 dinyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang berisi 1 (satu) nbungkus plastik bening yang didalam terdapat 1 (satu) nbungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2433 gram. Adalah benar positif mengandung metafetamina;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahawa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar ganja mengandung Metafetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KIKI FIRMANSYAH Bin SALEMAN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ke Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahuinya mengapa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Paringi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten didepan Ruko yang sedang tutup;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada waktu siang hari di tanggal 31 Januari 2020, lalu sorenya saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penyelidikan bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi salah satunya bernama Briptu Munawir;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan kami pun sore harinya segera melakukan penyelidikan, dengan bermodalkan ciri-ciri yang telah di informasikan dari masyarakat, dan setelah kami berada di tempat kejadian kami melihat ada seorang pria sedang turun dari Bis, dan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat terdapat pada diri

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu saksi bersama dengan tim segera menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Saya menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 7,01$ (tujuh koma nol satu) gram, yang Terdakwa simpan di celana dalam Terdakwa, selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Nursin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa datang menemui Saudara Nursin, kemudian Saudara Nursin meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tanjung Priuk Jakarta, dan sesuai arahan saudara Nursin, Terdakwa pun akhirnya pergi menuju Tanjung Priuk dengan uang yang diberikan oleh Saudara Nursin sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa menaiki angkutan umum, lalu sesampainya di Tanjung Priuk Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ke Cikande;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Saudara Nursin;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut, karena Terdakwa ditugaskan hanya mengambil saja dan Terdakwa sendiri tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berada di Ruko tersebut karena ingin menunggu Saudara Nursin;

- Bahwa kami melakukan pengembangan, hingga akhirnya kami mengetahui bahwa narkotika yang dibawanya merupakan milik Saudara Nursin, akan tetapi kami tidak menemukan Saudara Nursin karena Saudara Nursin sudah melarikan diri;

- Bahwa Saudara Nursin bukan merupakan target;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memang dijanjikan akan diberikan uang oleh Saudara Nursin akan tetapi Terdakwa belum tahu berapa jumlah uang yang akan diberikan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut memang milik Saudara Nursin dan Terdakwa hanya diminta tolong untuk mengambilnya saja;
 - Bahwa keterangan Terdakwa selain uang Saudara Nursin juga menjanjikan akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUNAWIR Bin H. JANUAR A, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Raya Jakarta Serang, tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Briptu Kiki Firmansyah awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut yang Saya lakukan bersama dnegan rekan Saya yaitu Briptu Kiki Firmansyah dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain yaitu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekira jam 18.30 WIB, di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Banten dan setelah kami menangkap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik kilp bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba golongan I

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bruto $\pm 7,01$ gram. Yang ditemukan di dalam kantoing celana dalam yang digunakan Terdakwa dan pada waktu dilakukan penyitaan yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten;

- Bahwa setelah Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saya beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yaitu karena dimintai tolong oleh Saudara Nursin (DPO) untuk mengambil shabu di Tanjung Priuk Jakarta dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah, tetapi Terdakwa belum tahu nominalnya dan sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Saudara Nursin (DPO), Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;

Atas keterangan saksi MUNAWIR Bin H. JANUAR A, yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkotika golongan I didalam diri Terdakwa;
- Bahwa ada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak $\pm 7,01$ gram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Nursin (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Nursin adalah Terdakwa di suruh oleh Saudara Nursin untuk mengambil barang milik Saudara Nursin di daerah Tanjung Priuk;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ceritanya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB., Terdakwa keluar dari rumah, lalu Saudara Nursin memanggil Terdakwa dengan mengatakan *"mau gak kamu ke Tanjung Priuk?"*, lalu Terdakwa menjawab *"gak maulah Saya mau kerja di Pasar"*, lalu Saudara Nursin berkata kembali *"udah berangkat aja nanti Saya ongkosin"*, lalu Terdakwa pun kembali menjawab *"iya gak papa"*, dan akhirnya Saudara Nursin pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saudara Nursin mengantarkan Terdakwa ke perempatan Cikande Asem, lalu setelah menunggu akhirnya Terdakwa naik bis ke arah Tanjung Priuk dan Saudara Nursin segera pergi, setelah sampai di Tanjung Priuk, Terdakwa menghubungi Saudara Nursin dan Terdakwa diminta untuk menuju ke Pom bensin dan bertemu dengan seorang wanita, setelah Terdakwa bertemu, wanita tersebut memberika narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun segera menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa pun meminta kepada wanita tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal, lalu naik bus kearah Cikande Serang dan sekitar jam 18.00 WIB. Terdakwa sampai di Cikande Asem, dan ketika Terdakwa turun bis, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku polisi dan segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya wanita tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba tersebut milik siapa, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Nursin;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan sesuatu oleh Saudara Nursin akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah yang akan diberikan oleh Saudara Nursin karena Terdakwa sebelum memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara Nursin, Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini diminta oleh Saudara Nursin untuk mengambil narkoba jenis shabu ke daerah Tanjung Priuk;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat jarang menggunakan narkoba jenis shabu, selama ini Terdakwa baru menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu seberat $\pm 7,01$ gram dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bruto 7,01gr;
- 1 (satu) handphone warna biru merk Nokia;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11/BN/II/2020/PUSTA LAB NARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 dinyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 1 (satu) nbungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2433 gram adalah benar positif mengandung metafetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa benar saat polisi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya tersdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu seberat $\pm 7,01$ gram dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;
- Bahwa benar awal ceritanya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB., Terdakwa keluar dari rumah, lalu Saudara Nursin memanggil Terdakwa dengan mengatakan "mau gak kamu ke Tanjung Priuk?", lalu Terdakwa menjawab "gak maulah Saya mau kerja di Pasar", lalu Saudara Nursin berkata kembali "udah berangkat aja nanti Saya ongkosin", lalu Terdakwa pun kembali menjawab "iya gak papa", dan akhirnya Saudara Nursin pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saudara Nursin mengantarkan Terdakwa ke perempatan Cikande Asem, lalu setelah menunggu akhirnya Terdakwa naik bis ke arah Tanjung Priuk dan Saudara Nursin segera pergi, setelah sampai di Tanjung Priuk, Terdakwa menghubungi Saudara Nursin dan Terdakwa diminta untuk menuju ke Pom bensin dan bertemu dengan seorang wanita, setelah Terdakwa bertemu, wanita tersebut memberika narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun segera menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa pun meminta kepada wanita tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal, lalu naik bus kearah Cikande Serang dan sekitar jam 18.00 WIB. Terdakwa sampai di Cikande Asem, dan ketika Terdakwa turun bis, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku polisi dan segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui narkoba tersebut milik siapa, karena Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Nursin;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan sesuatu oleh Saudara Nursin akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah yang akan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saudara Nursin karena Terdakwa sebelum memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Nursin, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP tersebut adalah selaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalam KUHP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan : alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah SONA ALS SONDOL BIN ALM KARTONI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 18.30 WIB., bertempat di Jalan Raya Jakarta Serang tepatnya di Pertigaan Cikande Asem Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten dikarenakan telah ditemukan narkoba golongan I didalam diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya tersdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang merupakan narkoba jenis shabu seberat $\pm 7,01$ gram dan 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun demikian untuk Narkoba Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”; Artinya bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa “Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang ada pada Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara awalnya awal ceritanya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira jam 11.30 WIB., Terdakwa keluar dari rumah, lalu Saudara Nursin memanggil Terdakwa dengan mengatakan *"mau gak kamu ke Tanjung Priuk?"*, lalu Terdakwa menjawab *"gak maulah Saya mau kerja di Pasar"*, lalu Saudara Nursin berkata kembali *"udah berangkat aja nanti Saya ongkosin"*, lalu Terdakwa pun kembali menjawab *"iya gak papa"*, dan akhirnya Saudara Nursin pun memberikan Terdakwa uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saudara Nursin mengantarkan Terdakwa ke perempatan Cikande Asem, lalu setelah menunggu akhirnya Terdakwa naik bis ke arah Tanjung Priuk dan Saudara Nursin segera pergi, setelah sampai di Tanjung Priuk, Terdakwa menghubungi Saudara Nursin dan Terdakwa diminta untuk menuju ke Pom bensin dan bertemu dengan seorang wanita, setelah Terdakwa bertemu, wanita tersebut memberika narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun segera menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantong jaket Terdakwa dan Terdakwa pun meminta kepada wanita tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal, lalu naik bus kearah Cikande Serang dan sekitar jam 18.00 WIB. Terdakwa sampai di Cikande Asem, dan ketika Terdakwa turun bis, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku polisi dan segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/BN/II/2020/PUSTA LAB NARKOTIKA tanggal 04 Februari 2020 dinyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2433 gram adalah benar positif mengandung metafetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaanaan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas pidanaanaan di dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia, bahwa maksud dan tujuan pidanaanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Pidanaanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan pidanaanaan terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bruto 7,01gr;
- 1 (satu) handphone warna biru merk Nokia;

oleh karena barang bukti tersebut yang merupakan barang dari hasil tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini, selanjutnya untuk barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONA ALS SONDOL BIN ALM KARTONI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONA ALS SONDOL BIN ALM KARTONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya terdapat plastic klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bruto 7,01gr;
- 1 (satu) handphone warna biru merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, oleh kami, HERI KRISTIJANTO, SH, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RAMDES, SH dan EDWIN YUDHI PURWANTO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATRI KUSUMA DEWI A.A., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri oleh BUDI ATMOKO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Srg



MUHAMMAD RAMDES, SH.

HERI KRISTIJANTO, SH.

EDWIN YUDHI PURWANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

RATRI KUSUMA DEWI A.A., SH.